


ASURANSI

Definisi Asuransi

Menurut Pasal 246 KUHD Republik Indonesia:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

- 
- a. *Insured*
 - b. *Insurer*
 - c. *Accident*
 - d. *Interest*

Menurut Prof. Mehr dan Cammack:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

Menurut Prof. Willet:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tidak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

Menurut Prof. Mark R. Green:

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Menurut C. Arthur William Jr. dan Richard M. Heins:

- a. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Menurut Molengraaff:

Asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

MACAM-MACAM USAHA ASURANSI



PERUSAHAAN ASURANSI YANG ADA DI INDONESIA

1. Perusahaan Asuransi Jiwa

AJB Bumiputra, PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, PT. Jiwasraya, dll.

2. Perusahaan Asuransi Kerugian/Umum

PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Ekspor Indonesia, dll.

3. Perusahaan Reasuransi Umum

PT. Reasuransi Umum, PT. Askrindo, PT. Maskapai Reasuransi Indonesia.

4. Perusahaan Asuransi Sosial

Perum Taspen, PT. Astek, PT. Jasa Raharja

Macam-macam Asuransi Menurut Bidang yang Ditangani

1. Asuransi jiwa
2. Asuransi kecelakaan diri
3. Asuransi sosial
4. Asuransi sosial tenaga kerja I
5. Asuransi kesehatan:
 - a) Sejumlah uang
 - b) Dana sakit
6. Asuransi kecelakaan penumpang
7. Asuransi kebakaran
8. Asuransi kredit
9. Asuransi rekayasa
10. Asuransi perusahaan:
 - a) Asuransi pengiriman uang
 - b) Asuransi penyimpanan uang
 - c) Asuransi penggelapan uang
 - d) Asuransi pencurian uang
 - e) Asuransi proses perusahaan
11. Asuransi tanggung gugat
12. Asuransi transportasi

PERBEDAAN ASURANSI DENGAN AKTIVITAS- AKTIVITAS LAIN

Perbedaan Asuransi Jiwa dengan Tabungan

Asuransi Jiwa	Tabungan
<ol style="list-style-type: none">1. Besarnya uang yang akan diterima dapat ditentukan sendiri oleh pemegang polis pada saat perjanjian dibuat.2. Adanya unsur keharusan (wajib) untuk membayar premi secara teratur.3. Berapa besarnya premi yang harus dibayar sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial, termasuk juga waktu pembayarannya.4. Terdapat fungsi proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti, sesuai dengan perjanjian.5. Pada saat tertanggung meninggal dunia jumlah uang yang diterima sudah pasti, meskipun baru membayar premi yang lebih kecil.6. Bersifat kolektif, semua untuk satu kebebasan terbatas.	<ol style="list-style-type: none">1. Besarnya uang yang akan diterima tergantung pada kemauan penabung, kalau kemauannya makin besar, yang akan diterima makin tinggi.2. Tidak ada unsur keharusan dalam menabung, suka rela, boleh menabung boleh tidak.3. Besarnya uang yang ditabung setiap kali menabung tidak tetap, tergantung kemauan penabung.4. Tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko.5. Besarnya uang yang diterima tergantung pada jumlah tabungan ditambah bunga.6. Bersifat individual dan bebas.

Perbedaan Asuransi dengan Perjudian

Asuransi	Perjudian
<ol style="list-style-type: none">1. Bertujuan mengurangi risiko yang sudah ada.2. Bersifat sosial terhadap masyarakat, dapat memberikan keuntungan-keuntungan tertentu kepada masyarakat.3. Besarnya risiko dapat diketahui dan dapat diukur kemungkinan besarnya.4. Kontraknya tertulis dan mengikuti kedua belah pihak.	<ol style="list-style-type: none">1. Risiko semula belum ada dan baru muncul sesudah orang ikut berjudi.2. Bersifat “tidak sosial”, bisa mengacaukan rumah tangga/masyarakat.3. Besarnya risiko tidak dapat diketahui dan tidak dapat diukur kemungkinannya.4. Kontrak tidak tertulis dan realisasinya tergantung itikad baik masing-masing pihak yang terlibat.

Perbedaan Asuransi dengan Spekulasi

Asuransi	Spekulasi
<ol style="list-style-type: none">1. Kontrak persetujuannya adalah pertanggungan.2. Risiko yang ditangani adalah kerugian yang mungkin timbul.3. Transaksi asuransi bagaimanapun juga lebih menguntungkan (operasinya berdasarkan hukum bilangan besar), sehingga dapat mengurangi risiko yang ada.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrak persetujuannya adalah jual beli.2. Risiko yang ditangani adalah kemungkinan perubahan harga.3. Risiko tidak berkurang, hanya berpindah kepada orang lain yang sanggup menanggung risiko tersebut.

Perbedaan Asuransi dengan Bonding

Asuransi	Bonding
<ol style="list-style-type: none">1. Meliputi dua pihak utama.2. Pihak penjamin tidak mempunyai hak menagih kembali kepada tertanggung.3. Tujuan utamanya menyebarkan kerugian di antara sesama kelompok tertanggung.4. Sifat risikonya menutup kerugian seseorang, tanpa harus mengenal secara pribadi tertanggung.5. Kontrak dapat dibatalkan oleh penanggung bila tertanggung tidak memenuhi perjanjian.	<ol style="list-style-type: none">1. Meliputi tiga pihak utama.2. Pihak penjamin/<i>surety</i> mempunyai hak menagih kepada <i>principal</i> terhadap apa yang telah dibayarkan kepada <i>obligee</i>.3. Fungsi utamanya peminjaman/kredit dari <i>surety</i> kepada <i>principal</i> untuk mendapatkan bunga.4. Sifat risikonya menjamin kejujuran dan kemampuan seseorang, jadi <i>surety</i> harus mengenal <i>principal</i> secara pribadi.5. <i>Surety</i> tidak dapat membatalkan kontraknya, meskipun <i>principal</i> tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada <i>surety</i>, <i>surety</i> tetap bertanggung jawab penuh atas kewajibannya terhadap <i>obligee</i>.

Perbedaan Asuransi Jiwa dengan Anuitas

Asuransi Jiwa	Anuitas
<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan memperkecil risiko, yaitu risiko keuangan yang mungkin timbul.2. Memberi jaminan bila seseorang meninggal dunia sebelum saat tidak mampu mencari penghasilan (pensiun).3. Makin lama tertanggung hidup, makin menguntungkan perusahaan asuransi (dapat menunda pembayaran kembali premi).	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuannya untuk membentuk dana yang dapat digunakan di hari tua nanti.2. Memberi jaminan bila seseorang belum meninggal dunia pada saat sudah tidak mampu mencari penghasilan.3. Makin lama orang yang bersangkutan hidup, makin merugikan penyelenggara anuitas, sebab makin besar pembayaran kepada yang bersangkutan.

RISIKO PIHAK PENANGGUNG

Pengertian

Hukum Bilangan Besar (*The Law of The Large Numbers*)

Jumlah Exposures yang Diperlukan untuk Tingkat Keakuratan Estimasi

Distribusi Normal

Confidence Interval

Tabel Kredibilitas

RISIKO PIHAK TERTANGGUNG

Pengertian

Teori Nilai Guna Batas